

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Pembatalan Nikah antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada: Efrizal, S.H, M.H, dan Zainal Usman Koto, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “**EFRIZAL & REKAN**” yang berkantor di Perumahan Kunci Mas Permai Blok K 40 Nomor 12 Kunci Indah - Pinang – Tangerang (Banten), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/KA-E&R/SK/PDT/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0891/Adv/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding I, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 29 November 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kota Bekasi dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruliandi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor

Advokat **RLE & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan PKP Raya No. 9C-D, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas – Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0040/Adv/I/2023 tanggal 05 Januari 2023, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBANG, beralamat di Jalan Raya Sumbang Banyumas Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kewenangan mutlak (absolut competent) yang diajukan Tergugat II;
- Menolak eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) yang diajukan Tergugat II;
- Mengabulkan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) yang diajukan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat melalui kuasanya selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut pada tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan

Agama Bekasi, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 8 Maret 2023, kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 30 Desember 2022 dan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 17 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal yang sama dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks., tertanggal 20 Desember 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Perkawinan (Pernikahan) antara xxx dan Tergugat II yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul akhir 1426 Hijriah dikantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Banyumas – Jawa Tengah (Turut Tergugat);
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Duplikat Kutipan akta Nikah dan atau surat Kutipan Akta Nikah No. xxx/32/V/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Banyumas – Jawa Tengah (Turut Tergugat);
4. Menyatakan segala hak dan atau surat-surat maupun dokumen lainnya yang timbul karena ataupun sebab dari adanya surat Kutipan Akta Nikah No. xxx/32/V/2005 tanggal 17 Mei 2005 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);

7. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Februari 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal yang sama dengan petitum sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.BKS., Tertanggal 20 Desember 2022.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Maret 2023, kepada Terbanding I pada tanggal 8 Maret 2023 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 9 Maret 2023;

Bahwa Terbanding I dan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 9 Maret 2023;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II serta Turut Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 9 Maret 2023 walaupun sudah diberitahu untuk melakukan *inzage* kepada Pembanding pada tanggal 6 Januari 2023, kepada Terbanding I pada tanggal 8 Maret 2023, kepada Terbanding II pada tanggal 30 Desember 2022 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 April 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pengugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan

di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berbunyi "*Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan*", sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tenggat waktu banding dan diajukan oleh Pemohon Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantaraan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal di atas, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil pemberian kuasa yaitu dari Pembanding kepada penerima kuasa yakni Efrizal, S.H.,M.H, dan Zainal Usman Koto, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "EFRIZAL & REKAN" yang berkantor di Perumahan Kunciran Mas Permai Blok K 40 Nomor 12 Kunciran Indah - Pinang – Tangerang (Banten), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/KA-E&R/SK/PDT/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0891/Adv/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan dari Terbanding II kepada Ruliandi, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat RLE & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan PKP Raya No. 9C-D, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas – Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor:

0040/Adv/I/2023 tanggal 05 Januari 2023, ternyata para kuasa kedua belah pihak telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerima kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh sebab itu penerima kuasa dapat bertindak atas nama pemberi kuasa, yakni masing-masing sebagai kuasa Pihak Pemanding dan sebagai kuasa Pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pemanding pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, yakni sehari setelah Putusan dijatuhkan pada tanggal 20 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah pembatalan nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan telah tepat tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak melaksanakan mediasi dalam perkara ini, langsung pemeriksaan perkara yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 13 Juni 2022 dengan perubahan tanpa mengubah substansi gugatan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,

meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 22 Agustus 2022 mengenai Kompetensi Absolut yakni menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dengan Putusan Sela Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 29 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Memerintahkan kedua pihak berperkara untuk melanjutkan perkara tersebut;
- Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa disamping eksepsi kewenangan tersebut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium litis consortium*), serta gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*), mengenai eksepsi tersebut sebagai mana yang diatur dalam Pasal 136 HIR, karena eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya pada bagian pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat/Pembanding adalah Pembatalan Perkawinan (Pernikahan) antara xxx dengan Tergugat II yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2005 Masehi bertepatan

dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1426 Hijriah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Banyumas-Jawa Tengah (Turut Tergugat) serta menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/32/V/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa posita Penggugat poin 7 dalam surat gugatannya yang mendalilkan bahwa xxx yakni suami dari Tergugat II pada tanggal 2 Agustus 2021 telah wafat di Kabupaten Bekasi dan Jawaban Tergugat II yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 22 Agustus 2022 pada poin 5 menyatakan bahwa benar xxx telah meninggal pada tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya berdasarkan Bukti P6 dan T1 yakni Kutipan Akta Kematian atas nama xxx Nomor 3175-KM-02122021-0023 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tertanggal 2 Desember 2021 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi I dan Saksi II dari Tergugat II kedua saksi tersebut di bawah sumpah secara terpisah menerangkan bahwa xxx yakni suami dari Tergugat II telah meninggal dunia, dengan demikian terbukti xxx yakni suami dari Tergugat II telah wafat ketika perkara ini diajukan oleh Penggugat sehingga perkawinan xxx dengan Tergugat II telah putus disebabkan kematian;

Menimbang, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf e berbunyi "Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima", maka oleh karena itu gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan pernikahan antara xxx dan Tergugat II yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1426 Hijriah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Banyumas-Jawa Tengah

(Turut Tergugat) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sejalan dengan itu maka eksepsi yang diajukan Tergugat II dapat dikabulkan namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dan hal lain yang disampaikan Terbanding II dalam Kontra Memorinya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan putusan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana yang dituangkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah dengan memperbaiki amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

